



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:  
[www.dpmpstp.subang.go.id](http://www.dpmpstp.subang.go.id) email: [dpmpstp@subang.go.id](mailto:dpmpstp@subang.go.id) Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP. 06.01 / Kep. 42 / DPMPTSP / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PERIZINAN SUBANG (SINANAS)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan melalui aplikasi SINANAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101).
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Ketua bertugas menetapkan kebijakan.

Koordinator bertugas :

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan;
2. Membuat Rencana Kerja.

Anggota bertugas :

1. Mengelola keterbukaan informasi dan layanan publik yang dimuat pada Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS);
2. Mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan internet seperti jaringan Local Area Network, Wifi, Telepon berbasis IP serta keamanan server;Menjamin pengguna fasilitas Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) secara efektif dan efisien;
3. Melaksanakan implementasi Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan;
4. Mengelola sistem dan menjaga keamanan perangkat Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) ;
5. Memantau pemanfaatan/ pengguna perangkat Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) terhadap layanan internal dan layanan eksternal;
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam

- pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan;
7. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Melaporkan hasil kegiatan.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG,



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.  
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP.06.01 / KEP.42 / DPMPTSP / 2022

TANGGAL : 24 Agustus 2022

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PERIZINAN SUBANG (SINANAS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PERIZINAN SUBANG (SINANAS)

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP.,M.Si. NIP. 19670709 199703 1 005	Kepala Dinas	Pembina
2.	Drs. H. ENJAT ROHDIAT, MM. NIP. 19670828 199312 1 001	Sekretaris	Koordinator
3.	RISTY WULANDARI, ST., MT. NIP. 19791224 200801 2 005	Pranata Komputer Ahli Muda	Penanggung Jawab
4.	DENI LUKMAN, SE. NIP. 19811118 201411 1 002	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Anggota
5.	RIZKY ANUGRAH HERLAMBANG, S.ST.	Helpdesk Komputer dan Jaringan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.  
NIP. 19670709 199703 1 005